



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Gajah Mada No. 2 52416 0283491270

www.dikbud.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan Sertifikasi Guru

No. SK :

Persyaratan

1. Diangkat sebagai guru;
2. Terdaftar pada DAPODIK;
3. Memiliki NUPTK;
4. Kualifikasi akademik S1/D IV (PT terakreditasi);
5. Kualifikasi akademik S1/D IV sesuai program studi yang akan diikuti;
6. Masih aktif mengajar 2 tahun terakhir (bukti SK KS);
7. Berstatus guru PNS, bukan PNS di sekolah negeri, Guru Tetap Yayasan (GTY), 2 tahun terakhir. (guru bukan PNS sekolah negeri dibuktikan SK pengangkatan Kepala Daerah/Kepala Dinas Pendidikan);
8. Berusia setingginya 58 tahun;
9. Sehat jasmani dan rohani;
10. Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza);
11. Berkelakuan baik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Gajah Mada No. 2 52416 0283491270

www.dikbud.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Guru mendaftar sebagai calon peserta PPG dalam jabatan melalui <http://simpkb.id>
2. Guru mengunggah (upload) hasil pindai (scan) ijazah asli S1/D IV;
3. Guru menetapkan program studi yang akan diikuti dalam PPG;
4. Guru mengisi nama PT dan program studi;
5. LPMP memverifikasi menjadi 3 kategori (diterima jika linier, ditolak jika program studi tidak linier dan diperbaiki jika tidak linier tetapi dimungkinkan ada perbaikan);
6. Guru yang dinyatakan diterima sebagai peserta PPG mengunggah berkas persyaratan administrasi yang diverifikasi oleh LPMP;
7. Guru yang lulus pemberkasan administrasi PPG dapat mengikuti PPG;
8. Informasi kelulusan PPG melalui laman : ap2sg.sertifikasiguru.id atau di laman SIM PKB yang bisa dibuka oleh peserta;
9. Guru yang lulus PPG berhak mendapatkan sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK);

Waktu Penyelesaian

15 Bulan

Proses penyelesaian dalam waktu 15 (lima belas) bulan, sejak proses dimulai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya, adapun biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Guru bersertifikat pendidik/pengakuan secara formal sebagai guru profesional.

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Gajah Mada No. 2 52416 0283491270

www.dikbud.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Email : dikbud@tegalkab.go.id

Telp : (0283) 491270

WhatsApp : 0896 5149 1000